



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya semua Agama itu melarang berpindah agama sedangkan dalam menanggapi permasalahan Konversi agama yang disebabkan karena perkawinan Elit Agama Islam dan Kristen kota Malang berbeda pendapat Elit Agama Islam umumnya tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia yang sudah ada di dalam UU No 1 Tahun 1974 bahwasanya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama sehingga mengaruskan perpindahan agama atau konversi, disamping itu para Elit

agama tetap melakukan pemahaman dan pendalam Agama supaya tidak terjadi perkawinan beda agama karena kebanyakan realita yang ada di masyarakat umumnya orang yang melakukan konversi agama disebabkan karena pernikahan individu yang bersangkutan memiliki akidah dan pemahaman agama yang lemah. Sedangkan Elit Agama Kristen mengembalikan kepada individu masing-masing dalam kaitannya dengan konversi agama yang disebabkan karena pernikahan tetapi bagaimanapun pernikahan yang baik adalah yang seiman.

2. Untuk keharmonisan sebuah rumah tangga pasca melakukan konversi yang disebabkan karena pernikahan dipengaruhi oleh niat masing-masing individu. Apabila melakukan konversi benar-benar dari dalam hati nurani tidak adanya paksaan atau tujuan tertentu maka keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan terwujud. Adanya sikap saling mengerti, memahami dan berkomitmen dari kedua pasangan yang telah melakukan konversi juga mempengaruhi Implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi Masyarakat

Lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup terutama dalam masalah keimanan jangan karena cinta bisa membutakan semuanya harus

sesuai dengan anjuran-anjuran Agama sebab di dalam Agama sendiri sudah diatur hal-hal semacam ini. Bagaimanapun pernikahan seiman itu lebih baik.

## 2. Bagi Tokoh Agama

Lebih meningkatkan pemahaman tentang agama sebab pada umumnya orang yang melakukan konversi agama sebab perkawinan dikarenakan pemahaman agamanya rendah.

## 3. Bagi Pemerintah

Mengadakan penyuluhan untuk masyarakat sebab masih banyak yang belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan khususnya perkawinan beda Agama.